



PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA REKAM JEJAK KINERJA AKADEMIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022



**BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
2022**



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Ulama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
NOMOR : 236/SK/UNIKI/V/PA/2022

T E N T A N G

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
SERTA REKAM JEJAK KINERJA AKADEMIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
BIREUEN - ACEH

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu, pemahaman dan pedoman yang sama tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Serta Rekam Jejak Kinerja Akademik Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk kerangka tugas dan sebagai acuan mutu kinerja akademik;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Serta Rekam Jejak Kinerja Akademik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
- Mengingat : 1. Undang-undang No : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti no. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor : 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 Tentang Pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen;
6. Akte Notaris Tri Yuliza, S.H. Nomor : 89 Tanggal 31 Januari 2007 dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-1684.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 25 April 2008;
7. Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
8. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor : 003/SK/YKB/I/2021 Tanggal 23 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Serta Rekam Jejak Kinerja Akademik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagaimana terlampir;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 10 MEI 2022
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
Rektor,

Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si
NIP. 19670413 200112 1 001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen;
2. Para Wakil Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
3. Para Dekan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
4. Dosen Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
5. Karyawan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang maha kuasa, karena berkat hidayah-Nya tim penyusun dapat menyelesaikan Pedoman Monitoring dan Evaluasi serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh tenaga pendidik dan kependidikan untuk bekerja secara efektif dan alat kontrol bagi setiap dosen dan tenaga kependidikan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan dan dipercayakan oleh Universitas Kebangsaan Indonesia (UNIKI).

Pedoman ini juga dipersiapkan untuk mewujudkan para pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih aktif dan professional dalam menjalankan semua beban tugas yang diberikan dan dapat meningkatkan kinerjanya dalam berbagai aspek. Sasaran akhirnya yaitu untuk meningkatkan kualitas para pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan hasil yang nantinya akan bermuara pada peningkatan mutu Universitas.

Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh tim yang telah menuangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan pedoman ini, sehingga pedoman ini dapat dihasilkan dan ditetapkan oleh Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Semoga pedoman ini dapat digunakan demi peningkatan mutu Universitas. Kami menyadari bahwasannya pedoman ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan yang nantinya menjadi perbaikan bagi kami. Masukan dan saran dari seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk perbaikan pedoman ini di masa mendatang.

Bireuen, 10 Mei 2022

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu komponen terpenting dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi adalah tenaga pendidik (dosen). Peran dan tanggungjawab seorang dosen sangatlah penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur dan beradab.

Diperlukan dosen yang aktif, kreatif dan professional untuk dapat mewujudkan generasi bangsa yang berkompeten dan berdaya saing secara global. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Seorang dosen dinyatakan sebagai pendidik professional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Tugas utama dari dosen sebagai tenaga edukasi di perguruan tinggi adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Selanjutnya dosen juga memiliki tanggungjawab untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap semesternya.

Kompetensi dosen sangat menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesionalisme dosen untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung semua itu maka, perlu dilakukannya monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan.

Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dilakukan monitoring dan dievaluasi serta dilaporkan secara periodik kepada Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagai bentuk aktivitas tridharma dosen dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya selama satu semester. Tidak hanya dosen, tenaga kependidikan juga akan dilakukan monitoring dan dievaluasi oleh kepala unitnya masing-masing. Sebelum dilakukannya monitoring dan evaluasi oleh tim, terlebih dahulu

ditetapkannya pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan.

Mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan dilakukan melalui penyebaran instrumen melalui *google form* yang diberikan kepada seluruh dosen di UNIKI. Komponen Monev yang diamati meliputi administrasi kinerja pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penilaian mahasiswa, dan proses perkuliahan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan dapat diuraikan sebagai berikut

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan khusus Guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor
8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
9. Surat keputusan Menkowsabangpan Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi
11. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

1.3. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya pedoman monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja akademik dosen ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mempercepat terwujudnya misi dan visi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia dan tujuan pendidikan nasional.
2. Untuk meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
3. Untuk meningkatkan proses dan hasil dari kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan di setiap semesternya
4. Untuk menilai kinerja dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
5. Untuk meningkatkan kinerja akademik di semua jenjang di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
6. Sebagai bahan untuk memperoleh umpan balik dari dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka memperbaiki lingkungan kerja dan sarana pendukung
7. Sebagai salah satu sumber informasi dalam perencanaan pelatihan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
8. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, seperti seleksi, rekrutment serta pelatihan dan pengembangan
9. Mengidentifikasi dan meminimalisir kendala yang ditemui di lapangan, agar kinerja dosen dan tenaga kependidikan menjadi lebih baik.

1.4 Sasaran

Terdapat beberapa sasaran pada pedoman monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja akademik dosen ini yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya arsip dokumentasi data kinerja dosen dan tenaga kependidikan setiap semester yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan
2. Diimplementasikannya pelaksanaan kegiatan tridharma dan penunjang sesuai SNdikti dan Standar SPMI yang telah ditetapkan Rektor UNIKI
3. Meningkatkan kinerja dosen dan tenaga kependidikan setiap tahunnya sebagai implementasi peningkatan mutu kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.

BAB II

BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2.1 Beban Kerja Dosen

Seorang dosen sebagai tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Pemimpin perguruan tinggi dalam hal ini berkewajiban memberikan kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi sampai dengan tingkat jurusan diwajibkan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS. Beban kerja dosen dalam memenuhi tridharma perguruan tinggi terdiri dari :

1. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit 12 SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
2. Melakukan penelitian pada setiap semesternya yang dapat dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan dan lembaga lain di luar perguruan tinggi;
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2.2 Tugas Utama Dosen

1. Pendidikan

Salah satu tugas utama dosen yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang terdiri dari:

- a. Melaksanakan perkuliahan/pengajaran baik di dalam ruang kelas maupun di laboratorium dalam bentuk praktikum. Perkuliahan yang dilakukan oleh dosen dapat dilakukan secara *blended learning*;
- b. Melakukan pembimbingan kuliah kerja nyata (KKN) atau praktik kerja nyata (PKN) dan Program Latihan Profesi (PLP); dan
- c. Menjadi dosen pembimbing akademik (PA) untuk kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;

- d. Mengembangkan program perkuliahan seperti mengembangkan bahan pengajaran, mempersiapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu dan menguasai metode pembelajaran yang relevan;
- e. Melakukan pembimbingan bagi mahasiswa untuk mengikuti seminar proposal;
- f. Melakukan pembimbingan tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir mahasiswa;
- g. Menjadi penguji pada ujian akhir mahasiswa yang ditunjuk oleh ketua program studi berdasarkan bidangnya masing-masing;
- h. Menjadi nara sumber/pemateri dalam menyampaikan orasi ilmiah baik di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi; dan
- i. Melakukan pembimbingan bagi dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya dan melaksanakan kegiatan detasering.

2. Penelitian

Tugas dosen selanjutnya yaitu dalam bidang penelitian yang merupakan pelaksanaan riset baik secara individu maupun tim dan melakukan pengembangan karya ilmiah berupa:

- a. Menghasilkan karya penelitian baik dalam bentuk jurnal maupun lainnya;
- b. Menulis buku dan menjadi penerjemah buku ilmiah;
- c. Menjadi seorang editor dalam mengedit/menyunting (*reviewer*) karya ilmiah; dan
- d. Menyusun sebuah rancangan karya teknologi dan karya seni.

3. Pengabdian Kepada Masyarakat

Tugas berikutnya seorang dosen yang emban oleh seorang dosen yaotu melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa:

- a. Menduduki suatu jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara;
- b. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
- c. Memberikan pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat umum dalam pengembangan ilmu dan teknologi;
- d. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan
- e. Menyusun laporan pengabdian kepada masyarakat.

4. Tugas Tambahan Bagi Dosen

Tugas tambahan atau penunjang tridharma perguruan tinggi yang dapat dilakukan oleh seorang dosen yaitu berupa:

- a. Menjadi anggota dalam suatu kepanitiaan atau badan pada perguruan tinggi;
- b. Menjadi anggota dalam suatu kepanitiaan atau badan pada lembaga/instansi pemerintahan;
- c. Menjadi staff ahli pada lembaga/instansi tertentu.
- d. Menjadi anggota organisasi profesi baik di lingkup nasional maupun internasional;
- e. Menjadi perwakilan dari perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- f. Menjadi perwakilan atau anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- g. Memberikan kontribusi dan berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;

2.3 Kewajiban Khusus Bagi Profesor

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas Profesor sebanyak 12 SKS tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dipilih oleh professor. Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS. Tugas atau kewajiban khusus bagi seorang Profesor telah ditetapkan pada Undang-undang. menurut Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tugas khusus dari Profesor yaitu adalah:

- a. Menulis buku;
- b. Menghasilkan karya ilmiah; dan
- c. Menyebarkan pemikiran/gagasan/ide.

2.4 Dosen dan Jabatan Struktural

Bagi seorang dosen di perguruan tinggi yang sedang melaksanakan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin dari pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapatkan tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pemimpin perguruan tinggi mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku (UU No 43 Tahun 1999, PP No. 37 Tahun 2009 dan Kepmenkowsabngpan No 38 Tahun 1999). Profesor yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tingginya dan tidak mendapat tunjangan kehormatan dibebaskan dari tugas khusus Professor.

2.5 Tugas Utama Dosen yang Sedang Tugas Belajar

Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar. Dosen yang berstatus tugas belajar tidak diwajibkan untuk melakukan tridharma perguruan tinggi berupa pengajaran, penelitian dan pengabdian sampai batas waktu yang telah ditentukan. Beban kerja dosen tugas belajar diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Juga dapat merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.

2.6 Beban Kerja Tenaga Kependidikan

Ada beberapa hal yang menjadi beban kerja tenaga kependidikan di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional bagian akademik;
- b. Menyiapkan bahan pengembangan kurikulum pendidikan;
- c. Mengkoordinasikan penyiapan penyusunan standarisasi materi bahan ajar;
- d. Melaksanakan penyusunan standar operasi prosedur pendidikan;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan evaluasi pelaksanaan kewajiban mengajar bagi dosen;
- f. Menyiapkan bahan kebijakan akreditasi perguruan tinggi;
- g. Menyusun rencana pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. Menyiapkan bahan administrasi kewajiban mengajar bagi para dosen yang bersertifikat;
- i. Mengurus sertifikasi dosen ke universitas Pembina, kementerian pendidikan nasional dan kementerian dalam negeri;
- j. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pembuatan kebijakan dari fakultas, program pascasarjana dan program studi untuk yudisium dan wisuda;
- k. Melaksanakan penatausahaan ijazah berkoordinasi dengan fakultas, program pascasarjana dan program studi;
- l. Melaksanakan penatausahaan transkrip akademik, legalisasi ijazah dan surat keterangan akademik lainnya bagi lulusan lembaga pendidikan kepomongprajaan sebelum terbentuknya fakultas; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

3.1 Prinsip Monitoring dan Evaluasi

Prinsip monitoring dan evaluasi pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh seluruh dosen yang ada di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), yaitu (a) Berbasis standar pelaksanaan kinerja dosen, (b) Berpedoman pada visi, misi dan tujuan Universitas, (c) Penilaian dilakukan secara obyektif dan transparan, (d) Penilaian bertujuan untuk peningkatan profesionalisme dosen, (e) Meningkatkan atmosfer akademik.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dimulai oleh dosen dengan membuat instrumen monitoring dan evaluasi terlebih dahulu terkait dengan semua kegiatan yang dilaksanakan baik pada bidang Pendidikan/pengajaran, penelitian/pengembangan karya ilmiah, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya. Evaluasi ini didukung oleh semua bukti dokumen yang disusun dalam bentuk laporan yang kemudian dilakukan penilaian.

Dosen yang belum melengkapi dokumen akan mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari para pakar di bidangnya agar terpenuhi seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Aktivitas ini tentu bisa mendorong peningkatan profesionalisme dosen pada perguruan tinggi. Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja ini diterapkan untuk semua dosen yang akan berimplikasi kepada peningkatan mutu akademik yang berkelanjutan, sehingga bisa mendorong terciptanya peningkatan daya saing lulusan.

3.2 Periode Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara periodik dua kali dalam setahun yang dilakukan pada setiap akhir semester. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi. Pada saat keadaan khusus rektor UNIKI juga dapat melakukan monitoring dan evaluasi beban kerja dosen dan tenaga kependidikan setiap saat diperlukan. Adapun laporan kepada Dikendikti dilakukan setiap tahun.

3.3 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Hasil monitoring dan evaluasi beban kerja dosen ditingkat program studi dilaporkan dan diserahkan oleh ketua jurusan kepada pimpinan fakultas untuk selanjutnya dilaporkan dan

diserahkan kepada rektor Rektor menyerahkan rekap hasil evaluasi seluruh dosen kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun Direktur Jenderal Pendidikan tinggi berwenang untuk memverifikasi laporan ini

Hasil monitoring dan evaluasi beban kerja dosen dan tenaga kependidikan dapat memberikan gambaran kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu laporan monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan.

Rektor berkewajiban memberikan teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara maupun permanen tunjangan profesi pendidik terhadap dosen dan tenaga kependidikan atau sanksi lainnya sesuai dengan kewenangan pemimpin perguruan tinggi. Apabila berdasarkan hasil evaluasi beban kerja tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan. Rektor bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan dan ketepatan waktu melaporkan

3.4 Pelaksana Tugas Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI untuk memantau dan menilai seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang bertugas pada masing-masing unit. Tim penilai yang telah ditetapkan oleh pimpinan universitas kepada BPM akan bertugas sesuai dengan pedoman yang telah disusun. Tugas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh SPMI fakultas dan dikoordinasikan langsung oleh kepala BPM UNIKI. Struktur organisasi pelaksana tugas tersebut merupakan bagian tak terpisah dari kelembagaan yang sudah ada di UNIKI. Pelaksana tugas akan selalu berkoordinasi dengan program studi, fakultas dan unit kerja lainnya untuk memaksimalkan proses monitoring dan evaluasi kinerja dosen.

Evaluasi beban kerja dosen dan tenaga kependidikan juga dilakukan oleh mahasiswa aktif UNIKI. Evaluasi yang dilakukan oleh mahasiswa ruang lingkupnya dibatasi pada aspek pembelajaran yang dilakukan oleh dosen selama perkuliahan berlangsung baik secara daring maupun luring. Monitoring dan evaluasi terhadap tenaga kependidikan difokuskan pada pelayanan yang diberikan oleh tenaga kependidikan kepada mahasiswa dalam menjalankan aktivitas perkuliahan di UNIKI. Monitoring dan evaluasi dilakukan mahasiswa secara online pada setiap akhir semester dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh BPM. Format penilaian yang telah diisi oleh mahasiswa akan diproses lebih lanjut kepada petugas yang ditunjuk.

BAB IV

PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

4.1 Rancangan Tugas Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pada setiap awal semester dosen dan tenaga kependidikan diharapkan mempunyai rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada semester berjalan. Rancangan ini berguna baik bagi dosen maupun dan tenaga kependidikan untuk merencanakan alokasi waktu dan beban kerja dosen dan tenaga kependidikan. Dosen dan tenaga kependidikan diharapkan juga mempunyai rancangan pengembangan profesi. Rancangan pengembangan profesi ini dapat menjadi acuan untuk mengarahkan kegiatan dosen untuk mencapai cita-cita profesinya. Pimpinan perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada para dosen dan tenaga kependidikan untuk mencapai cita-cita profesi tersebut

4.2 Prosedur Monitoring dan Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan


Prosedur monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan diawali dengan Menyusun rancangan pedoman monitoring dan evaluasi, instrumen penilaian kinerja dosen, instrumen penilaian tridharma dosen dan instrumen penilaian tenaga kependidikan. Adapun secara lebih detilnya prosedur monitoring dan evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) adalah sebagai berikut:

1. Dosen dan tenaga kependidikan mengisi instrumen monitoring dan evaluasi kinerja serta menyusun laporan kinerja secara periodik disetiap akhir semester dengan berkoordinasi kepada penanggungjawab masing-masing unit kerja.
2. Perguruan tinggi menunjuk asesor yang berasal dari BPM berjumlah dua orang dan ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi untuk menilai ketercapaian dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan.
3. BPM menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi. Laporan kinerja ini memuat semua aktivitas tridharma perguruan tinggi dan pelayanan akademik yang telah dilakukan dosen dan tenaga kependidikan tersebut yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelayanan kepada mahasiswa dan aktivitas penunjang lainnya.
4. BPM mengesahkan hasil laporan dan mengkompilasi semua laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi tanggungjawabnya. BPM bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah dikoreksi oleh asesor.

Hasil kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan di tingkat universitas dan fakultas kemudian diserahkan kepada rektor untuk dibuat rekap di tingkat universitas.

5. Rektorat melalui wakil rektor I mengkompilasi semua laporan kinerja dari tingkat universitas dan fakultas dan membuat rekap laporan di tingkat universitas. Rektor bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah disahkan oleh kepala BPM dan penanggungjawab yang ditunjuk. Selanjutnya laporan yang telah disusun ini dikirim langsung kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun Laporan yang dikirim dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Secara lebih jelas Prosedur monitoring dan evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di UNIKI disajikan pada Gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1 Prosedur Monitoring dan Evaluasi

4.1.4 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing Asesor di dan selanjutnya diserahkan kepada dekan di tingkat fakultas Selanjutnya dekan mengkompilasi dan mengesahkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing asesor di tingkat fakultas dan kemudian meyerahkan kepada rektor sebagai pimpinan di perguruan tinggi Rektor bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah disahkan oleh Dekan Rektor mengkompilasi semua laporan dari tingkat fakultas dan membuat rekap laporan di tingkat universitas Rektor bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah disahkan oleh Dekan Selanjutnya laporan ini diserahkan atau dikirim langsung kepada Direktur Jenderal PendidikanTinggi setiap tahun Laporan yang dikirim dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*

BAB V

PENUTUP

Dokumen sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan ini dibuat untuk meningkatkan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan juga meningkatkan proses dan hasil pendidikan khususnya di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI). Pedoman ini juga diharapkan dapat menilai akuntabilitas kinerja dosen serta meningkatkan atmosfer akademik di semua jenjang di lingkungan UNIKI guna mempercepat terwujudnya misi dan tujuan Pendidikan Nasional.

Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan, sehingga dapat mempermudah pimpinan lembaga dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan, serta mempermudah pimpinan memberikan sanksi atau penghargaan terhadap kinerja dosen di lingkungan UNIKI. Dalam pedoman ini memuat berbagai hal diantaranya monitoring dan evaluasi beban kerja dosen, kepuasan tenaga kependidikan, kurikulum yang semuanya itu agar segala kegiatan yang berhubungan dengan akademik dan non akademik dapat berjalan dengan semestinya.

INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN
(Penilai: Ketua Program Studi)

1. Identitas dosen yang dinilai

Nama Dosen :
Mata kuliah yang diampu :
Jurusan/ Program Studi :

2. Petunjuk Penilaian

- a. Ketua program studi memberikan penilaian terhadap kinerja dosen dalam melaksanakan tugas pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang diampu.
- b. Penilaian dengan membubuhkan tanda check (v) pada skala penilaian yang telah ditetapkan.

3. Skala Penilaian:

5 = sangat baik, 4 = baik, 3 = cukup baik, 2 = kurang baik, 1 = tidak baik

No	Aspek-Aspek yang dinilai	Skala Penilaian				
		4	3	2	1	5
A	Perencanaan perkuliahan yang dilakukan oleh Dosen					
1	Dosen masuk kelas tepat waktu					
2	Penyampaian kompetensi mahasiswa yang hendak dicapai					
3	Penyampaian kontrak kuliah dan RPS diawal semester					
4	Penyampaian referensi dan literature yang mutakhir					
5	Materi perkuliahan mempertimbangkan perkembangan keilmuan, baik seara nasional maupun internasional					
6	Materi perkuliahan dilengkapi dengan modul digital untuk mendukung pembelajaran bauran (<i>blended learning</i>).					
7	Tim dosen mereview atau revisi silabus, RPS dan materi perkuliahan yang mutakhir setiap semester					
9	Penyiapan daftar hadir mahasiswa yang berasal dari BAAK dalam setiap perkuliahan					
B	Pelaksanaan Perkuliahan					
10	Dosen mempersiapkan materi kuliah dalam bentuk PPT dan modul digital.					
11	Penerapan metode/ model pembelajaran berpusat kepada mahasiswa (SCL)					
12	Pembelajaran di program studi mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM					

13	Dosen mengimplementasikan pembelajaran daring dalam perkuliahan					
14	Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran daring dengan jadwal kuliah					
15	Dosen meminta untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran secara daring					
16	Materi yang diberikan oleh dosen pada pembelajaran daring sesuai dengan kontrak perkuliahan					
17	Kesediaan dosen dalam membantu mahasiswa di luar jam perkuliahan					
18	Dosen memberi tugas terstruktur kepada mahasiswa secara mandiri dan kelompok					
19	Pemberian umpan balik terhadap tugas					
20	Mahasiswa menandatangani daftar hadir sesuai dengan pertemuan kuliah					
21	Dosen mengajar sebanyak 16 kali pertemuan termasuk UAS					
22	Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPS dan memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa					
23	Kemampuan dosen dalam memberikan tugas kepada mahasiswa seperti penyusunan makalah, praktek di laboratorium atau bengkel kerja, praktek lapangan, chapter report, laporan buku, menterjemahkan, pameran, konser sesuai dengan kebutuhan mata kuliah					
24	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi					
C	Penilaian Hasil Belajar					
25	Menyampaikan tatacara penilaian					
26	Tugas yang diberikan sesuai dengan beban kuliah					
27	Penilaian dilakukan berupa Tugas, Kuis, UTS, UAS.					
28	Penyerahan hasil koreksi Tugas, Kuis dan UTS pada mahasiswa disertai umpan balik dari dosen					
29	Dosen menginformasikan kisi-kisi soal ujian					
30	Soal ujian sesuai dengan materi kuliah					
31	Lembaran hasil ujian akhir dikembalikan kepada mahasiswa					
32	Nilai ujian diumumkan pada web Universitas					

**INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Fakultas :

Program Studi :

1. Identitas Diri Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap

a. Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN	Tempat Tgl. Lahir	Gelar Akademik	Bidang Keahlian S1	Bidang Keahlian S2	Bidang Keahlian S3	Jabatan Fungsional	Jabatan Struktural	Masa Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

b. Data dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN	Tempat Tgl. Lahir	Gelar Akademik	Bidang Keahlian S1	Bidang Keahlian S2	Bidang Keahlian S3	Jabatan Fungsional	Jabatan Struktural	Masa Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

c. Data dosen tidak tetap

No.	Nama Dosen Tidak Tetap	NIDN	Tempat Tgl. Lahir	Gelar Akademik	Bidang Keahlian S1	Bidang Keahlian S2	Bidang Keahlian S3	Jabatan Fungsional	Jabatan Struktural	Masa Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										

2. Pendidikan dan Pengajaran

a. Pendidikan (bagi dosen yang lagi lanjut (S3))

No.	Nama Dosen	Jenjang Pendidikan Lanjut (S3)	Bidang Studi	Universitas yang dituju	Sumber dana (Beasiswa Kemenristekdikti/ Universitas/Mandiri)	Tahun mulai Studi	Status (Tugas Belajar/Izin Belajar)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							

b. Mata Kuliah yang Diampu pada Semester Ganjil T.A. 2021/2022

No	Nama Dosen	SKS Pengajaran						Total SKS
		Program Studi Sendiri		Program Studi Lain		PT Lain		
		Mata Kuliah	SKS/Unit	Mata Kuliah	SKS/Unit	Mata Kuliah	SKS/Unit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

4. Pengabdian yang dilakukan pada Semester Ganjil T.A. 2021/2022

No	Nama Dosen	Judul Pengabdian	Jenis Pengabdian (Mandiri/Hibah Internal/Pemda/Kemenristekdikti/Sumber Lain)	Sumber Dana	Jumlah Dana	Status (Ketua/Anggota)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

5. Publikasi yang dilakukan pada Semester Ganjil T.A. 2021/2022

No	Nama Dosen	Judul publikasi	Dipublikasikan pada				Nama Jurnal/Prosiding	Volume/No mor/Tahun
			Jurnal Nasional Terakreditasi ⁱ *	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi [*]	Jurnal Internasional [*]	Prosiding [*]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								

Catatan: * = beri tanda centrang pada kolom yang sesuai

Lampiran 3

INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN

Nama :
Unik Kerja :
NIA :
Jabatan :

No	Aspek	Indikator	Kurang (50-60)	Cukup (61-70)	Cukup Baik (71-80)	Baik (81-90)	Sangat Baik (91 - 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kedisiplinan	Rendahnya frekuensi mangkir dan/atau izin dalam jam kerja untuk urusan non kedinasan					
2.	Etika dan Kesopanan	Kemampuan dalam menerapkan standar perilaku yang sesuai dengan norma adat, agama, dan etika lembaga dalam berinteraksi dengan semua pihak (civitas akademik)					
3.	Inisiatif	Mampu memulai pemikiran maupun aktivitas yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi.					
4.	Inovasi	Memiliki ide-ide baru dalam menyelesaikan masalah atau dalam melaksanakan					

		tugas					
5.	Komunikasi	Mampu menyampaikan ide, argumentasi, dan pendapat secara jelas kepada orang lain dengan baik, secara lisan					
6.	Motivasi	Menunjukkan kemauan untuk mengerjakan pekerjaan dengan sepenuh hati dan sebaik baiknya					
7.	Kerjasama	Dapat membina hubungan kerja/berinteraksi dengan rekan kerja maupun atasan dengan baik(kooperatif).					
8.	Kepemimpinan (Leadership)	Mampu memimpin, mempengaruhi, memotivasi dan member arahan kebawah dan rekan kerja untuk bekerja dengan baik dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.					
9.	Pemecahan Masalah (Problem Solving)	Mampu mengidentifikasi permasalahan dan menentukan alternative solusi pemecahannya.					
10.	Pengambilan Keputusan (Decision Making)	Mampu memilih solusi yang paling tepat untuk pemecahan masalah, serta menjalankan solusi yang sudah dipilih tersebut.					

	Jumlah Nilai	
	Catatan:	

Bireuen.....
Yang memberi nilai,

(_____)

Pentunjuk penilaian : Silahkan isi nominal sesuai kriteria yang ada.